

Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Sumarto¹, Yan Rahadian²

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia^{1,2}
Gedung Prof. Dr.M.Sadli (FEUI Salemba) Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430, Indonesia

Abstract. *This study aims to evaluate the application of the State Loss Calculation (PKN) method in the Indonesian Supreme Audit Board (BPK). The research framework uses Policeman Theory which emphasizes the auditor's responsibility to detect fraud. One of the effects of fraud / corruption in managing state finances is the occurrence of state losses. The PKN method used in calculating state losses due to a corruption case is still diverse and has not been standardized. The study uses a qualitative research methodology with a case study approach so that it is more focused on exploring the phenomenon of PKN that occurs at BPK. The study was conducted by collecting secondary data in the form of a document of court decisions on corruption cases that have permanent legal force (inkracht). The results showed that the BPK had significantly met the expectations of the auditor's duties according to Policeman Theory in detecting fraud. The choice of various BPK PKN methods in calculating state losses caused by fraud is based on the consideration of irregularities that occur in cases of corruption, the availability of sufficient and appropriate evidence, and the condition of PKN objects. The PKN method used by BPK investigative investigators and already accepted in court includes Principal Plus Interest, Total Loss, Net Loss and Real Cost.*

Keywords: *BPK; Corruption; Method of Calculating State Losses; Policeman Theory; State Losses*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan metode Penghitungan Kerugian Negara (PKN) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerangka penelitian menggunakan *Policeman Theory* yang menekankan tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan. Salah satu dampak akibat terjadinya kecurangan/korupsi dalam pengelolaan keuangan negara adalah timbulnya kerugian negara. Metode PKN yang digunakan dalam menghitung kerugian negara akibat suatu kasus korupsi masih beragam dan belum terstandarisasi. Penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga lebih menitikberatkan mengenai menggali fenomena PKN yang terjadi di BPK. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK secara signifikan telah memenuhi ekspektasi tugas auditor menurut *Policeman Theory* dalam mendeteksi *fraud*. Pemilihan metode PKN BPK yang beragam dalam menghitung kerugian negara yang diakibatkan *fraud* didasari pertimbangan penilaian penyimpangan yang terjadi dalam kasus korupsi, ketersediaan bukti yang cukup dan tepat, serta kondisi obyek PKN. Metode PKN yang digunakan oleh pemeriksa investigatif BPK dan sudah diterima dalam pengadilan antara lain Pokok Plus Bunga, *Total Loss*, *Net Loss* dan *Real Cost*.

Kata Kunci: *BPK; Korupsi; Kerugian Negara; Metode Penghitungan Kerugian Negara; Policeman Theory*

Corresponding Author. sumarto@ui.ac.id

How to Cite This Article. Sumarto & Yan Rahadian. (2020). Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12 (1), 117-129.

History of Article. *Received:* Februari 2020, *Revision:* Juni 2020, *Published:* Juni 2020

Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23866>

Copyright©2020. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Isu korupsi masih menjadi permasalahan pelik di Indonesia. Salah satu indikator yang menggambarkan tingkat korupsi di suatu negara adalah Corruption Perception Index (CPI) yang menyajikan

persepsi korupsi di suatu negara secara global. Skor CPI Indonesia sendiri termasuk rendah di dunia. Berdasarkan data yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) di dalam lamannya (2020), skor CPI Indonesia di tahun 2019 sebesar 40 dengan peringkat 85

dari 180 negara yang disurvei. Skor ini mengalami peningkatan dua poin dibandingkan skor CPI Indonesia di tahun 2018 sebesar 38. Penilaian skor 0 dari CPI menunjukkan negara tersebut sangat korup, dan skor 100 menunjukkan suatu negara sangat bersih. Skor CPI rata-rata global sebesar 43 poin, sedangkan untuk rata-rata skor CPI negara-negara Association of South East Asia Nations (ASEAN) berada di skor 46. Hal ini menunjukkan bahwa skor CPI Indonesia masih berada di bawah rata-rata skor CPI global dan negara-negara ASEAN.

Sementara itu, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagaimana dimuat dalam kajiannya “Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019” (2020) selama tahun 2019 terdapat 271 perkara kasus korupsi yang diproses oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan dengan jumlah tersangka sebanyak 580 orang. Selain itu menurut ICW (2020), kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2019 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp8,4 triliun. Hal ini menunjukkan kasus korupsi di Indonesia masih signifikan dan memerlukan usaha bersama dalam melakukan pencegahan dan mengurangi dampak yang disebabkan oleh kasus korupsi.

Salah satu perkembangan hukum terkait penindakan kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25 tahun 2016. Menurut Putusan MK ini, unsur kerugian negara harus dibuktikan terlebih dahulu oleh APH sebelum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan kasus korupsi. Kondisi ini menyebabkan pembuktian adanya unsur kerugian negara semakin memegang peranan penting dalam pengungkapan kasus korupsi.

Salah satu instansi yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan salah satu wewenang BPK adalah “menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum

baik sengaja maupun lain yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara”. Kondisi ini diperkuat pula oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa BPK adalah lembaga yang berwenang secara konstitusional untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Kondisi tersebut menggambarkan pentingnya peranan BPK dalam membantu APH ketika menangani perkara suatu kasus korupsi.

Dalam rangka memperkuat peranan BPK membantu pemberantasan tindak pidana korupsi dan dilatarbelakangi banyaknya permintaan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara dari APH, BPK telah membentuk unit eselon satu tersendiri yang menangani penghitungan kerugian negara dan pemeriksaan investigatif yaitu Auditorat Utama Investigasi (AUI). Unit kerja ini dibentuk berdasarkan Keputusan BPK Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang struktur organisasi BPK.

Sementara itu, di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Chariri (2015) pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa BPK menerapkan metode Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kasus korupsinya. Kajian KPK pada tahun 2007 dalam (Tuanakotta, 2018) menyebutkan bahwa penerapan metode PKN dalam kasus tindak pidana korupsi sering kali tidak konsisten, tidak terlihat adanya suatu pola penghitungan yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menghitung kerugian keuangan negara. Belum adanya metode PKN yang baku tersebut dapat menimbulkan risiko perbedaan pandangan dari proses pengadilan dalam memutuskan apakah terdapat kerugian keuangan negara dalam suatu perkara kasus dugaan korupsi.

Salah satu kasus dugaan korupsi yang menggunakan PKN dari BPK adalah kasus kredit macet PT Tirta Amarta Bottling (TAB) pada Bank Mandiri. Kasus ini menurut PKN BPK diduga merugikan negara sebesar Rp1,8 triliun. Tujuh terdakwa dalam kasus ini dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Pertimbangan hakim dalam membebaskan tujuh terdakwa salah satunya adalah bahwa hakim berpendapat tidak ada kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Hal ini disebabkan Hakim Tipikor Bandung berpendapat bahwa PKN yang dihasilkan BPK hanya berupa nilai tagihan utang Bank Mandiri kepada PT TAB tanpa memperhitungkan jaminan utang dari terdakwa. Sementara itu, menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), pemeriksaan yang dilakukan BPK atas permintaan penyidik adalah untuk melakukan PKN bukan untuk menghitung utang PT TAB (Nurokhman, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas dan permasalahan yang terjadi dalam PKN, penelitian ini berusaha mengevaluasi metode PKN yang digunakan oleh Pemeriksa Investigatif AUI BPK atas suatu kasus korupsi serta mengidentifikasi dan merekomendasikan metode PKN yang sudah diterima dalam proses pengadilan sehingga dapat dijadikan acuan dalam menghitung kerugian negara sesuai pola kasus korupsinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan metode PKN di BPK dan memberikan rekomendasi metode PKN yang sudah diterima di pengadilan atas suatu kasus korupsi tertentu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Akuntansi Forensik di Indonesia berupa gambaran metode penghitungan keuangan negara yang dapat dijadikan acuan dan sudah diterima di pengadilan dalam memutuskan perkara suatu kasus korupsi.

LANDASAN TEORI

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti dan Chariri (2015) pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa BPK menerapkan metode PKN yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kasus korupsinya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Munthe (2017) pada Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyimpulkan bahwa metode PKN sebagai sesuatu yang tidak dapat diseragamkan antar kasus korupsi. Hal ini sesuai juga dengan hasil penelitian oleh

Isnayanda (2018) pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menyebutkan bahwa kendala dalam melakukan PKN adalah metode PKN yang bervariasi dan belum ada standarisasi dalam melakukan PKN.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan metode PKN masih beragam dan belum terdapat standarisasi dalam melakukan PKN. Penelitian terdahulu hanya menggambarkan mengenai keberagaman metode PKN yang digunakan, namun tidak membandingkan dengan metode PKN yang sudah diterima oleh pengadilan melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan *research gap* berupa belum adanya penelitian yang memberikan rekomendasi metode PKN yang sudah diterima di pengadilan, maka penelitian ini diharapkan dapat mengisi *research gap* dengan memberikan rekomendasi metode PKN yang digunakan BPK dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan sudah diterima di pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Obyek penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia yaitu berupa penghitungan kerugian negara. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Chariri (2015) mengambil data pada di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Munthe (2017) meneliti PKN pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Isnayanda (2018) melakukan penelitian PKN yang dilakukan oleh KAP Tarmizi Achmad atas permintaan Kejaksaan Tinggi Sumut dalam membantu pengungkapan perkara suatu kasus korupsi. Penelitian ini sendiri akan dilakukan untuk mengevaluasi penerapan metode PKN di AUI Kantor Pusat BPK. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pandangan dari hakim atas hasil PKN di suatu kasus korupsi yang dilakukan BPK. Kondisi tersebut menjadi salah satu motivasi untuk melakukan evaluasi atas metode PKN yang digunakan oleh Pemeriksa Investigatif BPK atas suatu kasus korupsi.

Penelitian ini menggunakan *single case study* pada AUI Kantor Pusat BPK. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Policeman Theory yang merupakan salah satu teori terkait permintaan dan penawaran jasa audit (Hayes, Wallage, & Gortemaker, 2017). Berdasarkan teori ini, Pemeriksa Investigatif BPK diberikan tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi di obyek pemeriksaan dan menghasilkan PKN akurat untuk digunakan oleh APH dalam penanganan kasus korupsi.

Selain menggunakan *Policeman Theory* sebagai kerangka dasar, penelitian ini juga menggunakan *Fraud Theory Approach* dalam ACFE (2014) sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan Pemeriksa Investigatif BPK dalam mendeteksi *fraud* atau tindak pidana korupsi yang terjadi di obyek pemeriksaan. Selain itu, ketika sudah mendeteksi tindak pidana korupsi yang terjadi di obyek pemeriksaan, Pemeriksa Investigatif BPK selanjutnya akan menghitung kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi tersebut.

Dalam mengevaluasi pemahaman Pemeriksa Investigatif BPK tentang kerugian negara yang terjadi, penelitian ini menggunakan *Better-Offness Concept* yang merupakan acuan definisi kerugian negara dalam Keputusan BPK Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif. Adapun mengenai metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi, penelitian ini menggunakan *Daubert Test* sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi metode PKN yang sudah diterima di pengadilan. Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi metode PKN yang sudah diterima di pengadilan tersebut, selanjutnya akan merekomendasikannya sebagai pedoman dalam melakukan PKN atas kasus korupsi selanjutnya yang sejenis.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka kerangka penelitian dapat diilustrasikan seperti gambar 1



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus intrinsik karena bertujuan mengevaluasi cara mendeteksi penyimpangan/kecurangan/korupsi dan menghitung kerugian negara yang terjadi akibat suatu kasus korupsi. Penelitian studi kasus dilakukan dengan mengevaluasi

penerapan metode PKN di BPK, latar belakang Pemeriksa Investigatif BPK memilih menggunakan metode PKN tertentu atas suatu kasus korupsi, dan memberikan rekomendasi metode PKN yang sudah diterima di pengadilan sehingga dapat menghasilkan output yang berguna bagi BPK maupun bagi

pengembangan ilmu Akuntansi Forensik di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena menggunakan analisis induktif dan deduktif untuk mendapatkan gambaran fenomena yang diteliti secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pemaknaan yang didapatkan dari *review* dokumen sehingga dapat menarik kesimpulan penelitian.

Dokumen yang digunakan merupakan data sekunder berupa putusan pengadilan kasus korupsi yang menggunakan penghitungan kerugian negara dari BPK dalam memutuskan perkaranya dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dokumen putusan pengadilan yang digunakan berasal dari periode tahun 2017 s.d. 2019 sejak Auditorat Utama Investigasi (AUI) dibentuk oleh BPK.

Teknik analisis data yang digunakan berupa metode *content analysis* dan *thematic analysis*. Teknik analisis data ini digunakan dengan menganalisis kata-kata kunci permasalahan penelitian (“mengapa”, dan “bagaimana”) terkait metode PKN yang digunakan oleh Pemeriksa Investigatif BPK dalam dokumen putusan pengadilan kasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kata-kata kunci yang diambil dari dokumen putusan pengadilan berupa “langkah-langkah”, “pedoman”, “kerugian”, “kriteria”, “metode”, “hitung”, “pertimbangan” dan “mengadili”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *review* dokumen selanjutnya akan dianalisis dan dikelompokkan sesuai kategori/tema dengan menggunakan *thematic analysis* sehingga dapat menjawab rumusan permasalahan penelitian. Dari deskripsi dan tema yang sudah dikelompokkan tersebut selanjutnya dibuatkan interpretasi yang dapat menghasilkan temuan atau hasil penelitian mengenai rekomendasi metode PKN yang sudah diterima di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan dokumen sekunder yang diperoleh dari website Mahkamah Agung (MA) berupa dokumen

putusan pengadilan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang menggunakan PKN BPK dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Suatu kasus tindak pidana korupsi sering melibatkan lebih dari satu pelaku dan beberapa tahapan proses pengadilan yaitu mulai dari proses pengadilan tingkat pertama, kedua, kasasi, dan peninjauan kembali. Oleh sebab itu, dokumen yang dihasilkan dari satu kasus korupsi dapat lebih dari satu dokumen putusan pengadilan. Dokumen putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 24 dokumen atas 13 kasus tindak pidana korupsi (detail dokumen terdapat dalam lampiran).

Berdasarkan 24 dokumen putusan pengadilan tipikor tersebut selanjutnya dilakukan *review* dan analisis serta dikelompokkan sesuai kategori/tema berdasarkan jenis kasus korupsinya. Dalam melakukan analisis data dokumen putusan pengadilan tipikor, penelitian menggunakan bantuan Aplikasi Nvivo 12 Plus untuk mengatur, mengurutkan, dan mencari informasi dalam basis data teks dari transkrip dokumen.

Berdasarkan informasi dalam basis data teks yang disajikan oleh Aplikasi Nvivo 12 Plus menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan menggunakan PKN BPK atas 13 kasus korupsi, diperoleh lima pola kasus korupsi sebagai berikut: (1) Kredit macet sejumlah empat kasus (30,77%); (2) Pengadaan barang dan jasa sejumlah tujuh kasus (53,85%); (3) Penggelapan kas sejumlah satu kasus (7,69%); (4) Penggelapan dana nasabah bank sejumlah satu kasus (7,69%).

Dua pola kasus korupsi mengacu ke sumber kerugian negara yang disajikan oleh Tuanakotta (2018) yaitu kredit macet, dan pengadaan barang/jasa. Dua pola kasus lainnya belum terdapat di sumber kerugian negara yang disajikan oleh Tuanakotta (2018) yaitu penggelapan kas dan penggelapan dana nasabah bank.

Menurut data 13 kasus tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan menggunakan PKN BPK, didapatkan temuan berikut: (1) Putusan hakim tidak sependapat dengan hasil PKN sejumlah satu kasus

(7,69%); (2) Putusan hakim menolak hasil PKN BPK sejumlah satu kasus (7,69%); (3) Putusan hakim sependapat dengan hasil PKN BPK sejumlah 11 kasus (84,62%).

Berdasarkan hasil putusan hakim di atas yang menerima PKN BPK sejumlah 11 kasus (84,62%), maka dapat disimpulkan bahwa Pemeriksa Investigatif BPK secara signifikan telah memenuhi ekspektasi atas tugas auditor untuk dapat mendeteksi terjadinya *fraud* di obyek pemeriksaan yang dimintakan oleh APH. Hal ini sesuai dengan *Policeman Theory* yang menyatakan bahwa auditor bertanggungjawab untuk mendeteksi dan menemukan kecurangan.

Analisis lebih lanjut mengenai alasan hakim tidak sependapat dan/atau menolak hasil PKN BPK, berdasarkan hasil *review* atas dokumen putusan pengadilan tipikor yang telah *inkracht* tersebut juga diketahui bahwa alasan hakim tidak sependapat dan/atau menolak hasil PKN BPK disebabkan hakim tidak sependapat dengan pemilihan metode PKN yang digunakan BPK.

Sementara itu, terkait penerapan metode PKN yang digunakan Pemeriksa Investigatif BPK berdasarkan putusan pengadilan atas 13 kasus korupsi yang telah *inkracht* dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Pokok plus bunga sejumlah empat kasus (30,77%); (2) *Total loss* sejumlah tiga kasus (23,08%); (3) *Net loss* sejumlah empat kasus (30,77%); (4) *Real cost* sejumlah dua kasus (15,38%).

Berdasarkan pengelompokan metode PKN diketahui bahwa terdapat satu metode PKN yang belum ada di pola PKN menurut Tuanakotta (2018) yaitu metode *Real Cost*. Berdasarkan keterangan ahli yang diberikan oleh Pemeriksa Investigatif BPK di pengadilan sebagaimana dicantumkan dalam putusan pengadilan tipikor, metode ini diterapkan dengan menghitung selisih antara uang yang dikeluarkan oleh negara dibandingkan dengan nilai pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk menyediakan barang/jasa kepada negara sesuai perjanjian kontrak yang disepakati.

Menurut keterangan ahli yang disampaikan oleh Pemeriksa Investigatif BPK dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam dokumen putusan pengadilan tipikor,

langkah-langkah yang dilakukan Pemeriksa Investigatif BPK dalam mendeteksi telah terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian negara adalah sebagai berikut: Melakukan analisis dengan melihat dokumen/keterangan awal untuk memastikan telah terjadi indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara. Jika berdasarkan analisis disimpulkan terdapat hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi maka BPK akan membentuk tim untuk melakukan PKN.

Tim ini melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan atau meminta data dan bukti lainnya yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan telah terjadi penyimpangan dan mengakibatkan kerugian negara yang akan dihitung. Bukti ini didapatkan dari penyidik APH atau jika bukti dari penyidik dirasakan kurang maka tim dapat melakukan koordinasi dengan penyidik untuk memperoleh bukti lainnya. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selanjutnya tim PKN akan meneliti, menelaah, menganalisis dan melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti tersebut. Tim PKN kemudian menyimpulkan hasil penghitungan kerugian negara.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemeriksa Investigatif BPK dalam mendeteksi korupsi yang menyebabkan kerugian negara telah sesuai dengan *Fraud Theory Approach*. Hal ini diketahui berdasarkan *Fraud Theory Approach* yang menggambarkan langkah-langkah melakukan investigasi terhadap dugaan atau tanda-tanda *fraud* sebagai berikut: (a) Menganalisis data yang tersedia; (b) Membuat hipotesis; (c) Menguji hipotesis; (d) Menyempurnakan dan mengubah hipotesis.

Pemeriksa Investigatif BPK dalam menetapkan telah terjadi kerugian negara menggunakan definisi kerugian negara yang disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yaitu “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Berdasarkan kriteria kerugian negara yang digunakan oleh Pemeriksa Investigatif BPK diketahui bahwa Pemeriksa Investigatif BPK telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait kerugian negara. Hal ini berarti sesuai dengan konsep *Better-Offness* yang membandingkan kekayaan atau milik (seseorang, negara, perusahaan dan lain-lain) pada suatu titik dibandingkan kekayaan atau miliknya pada titik waktu sebelum atau sesudahnya. Jika kekayaan tersebut mengalami pengurangan dibandingkan waktu sebelumnya atau sesudahnya maka itulah yang dimaksud kerugian negara.

Berdasarkan metode PKN yang digunakan oleh Pemeriksa Investigatif BPK menurut pola kasus korupsinya selanjutnya dibandingkan dengan pengelompokan pola perhitungan kerugian negara berdasarkan sumber kerugian negaranya menurut Tuanakotta (2018) sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Kelompok Jenis Kasus Korupsi dan Metode PKN yang Digunakan BPK

Sumber Kerugian Keuangan Negara	Pola Penghitungan Kerugian Menurut Tuanakotta (2018)	Metode PKN yang digunakan tim BPK
Kredit macet	Pokok dan bunga	Pokok plus bunga
	<i>Total Loss</i>	<i>Total Loss</i>
Pengadaan barang dan jasa	<i>Total Loss</i> dengan penyesuaian	-
	<i>Net Loss</i>	<i>Net Loss</i>
	Harga Realisasi dikurangi Harga Wajar	-
	- Bunga untuk kerugian waktu	<i>Real Cost</i>
Penggelapan	-	-
		<i>Total</i>

Sumber Kerugian Keuangan Negara	Pola Penghitungan Kerugian Menurut Tuanakotta (2018)	Metode PKN yang digunakan tim BPK
Kas		<i>Loss</i>
Penggelapan Dana Nasabah Bank	-	<i>Total Loss</i>

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, diketahui bahwa hampir semua pola PKN telah sesuai dengan pengelompokan pola PKN yang disusun oleh Tuanakotta (2018) namun terdapat satu metode PKN baru yang belum ada di pola PKN menurut Tuanakotta (2018), yaitu metode *Real Cost*. Metode ini digunakan dengan menghitung selisih antara dana yang dikeluarkan oleh negara untuk memperoleh barang/jasa dari pihak ketiga (setelah dikurangi pajak) dibandingkan dengan nilai pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk menyediakan barang/jasa kepada negara sesuai perjanjian kontrak yang disepakati.

Hakim pengadilan atas dua kasus korupsi yang menggunakan metode PKN berupa *Real Cost* menerima metode PKN yang digunakan tim Pemeriksaan Investigatif BPK dan sependapat dengan nilai PKN yang dihasilkan sehingga metode *Real Cost* dapat dijadikan acuan dalam melakukan PKN atas kasus korupsi sejenis.

Pemilihan metode PKN yang digunakan oleh Pemeriksa Investigatif BPK ketika menghitung kerugian negara yang diakibatkan oleh suatu kasus korupsi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut, Penggunaan metode *Total Loss* oleh tim Pemeriksa Investigatif BPK dilatarbelakangi pertimbangan bahwa selain adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh negara tidak dapat dimanfaatkan seluruhnya atau laporan pelaksanaan jasa yang disediakan oleh penyedia jasa tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan sehingga tim pemeriksa menghitung kerugian negara berdasarkan nilai seluruh pembayaran yang dikeluarkan oleh

negara. Selain digunakan dalam kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, metode *Total Loss* juga dapat digunakan dalam kasus penggelapan dana nasabah bank BUMD/BUMD, dan penggelapan kas. Penggunaan metode ini dihitung berdasarkan seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Pertimbangan tim Pemeriksa Investigatif BPK dalam menggunakan metode *Net Loss* adalah karena selain adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, tim juga menilai bahwa hasil suatu pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh negara hanya dapat dimanfaatkan sebagian sedangkan sebagian lagi tidak dapat dimanfaatkan atau volume/spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati sehingga tim menggunakan metode *Net Loss* dalam menghitung kerugian negara yang terjadi.

Penggunaan metode *Real Cost* oleh tim Pemeriksa Investigatif BPK dikarenakan adanya indikasi penyimpangan suatu pengadaan barang/jasa sudah terjadi sejak penganggaran, perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan sehingga harga kontrak yang disepakati dengan pihak ketiga bukan merupakan harga wajar yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tim Pemeriksa Investigatif BPK menggunakan metode *Real Cost* yang merupakan nilai pekerjaan riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dalam menyediakan barang/jasa kepada negara sesuai kontrak yang disepakati. Metode ini digunakan ketika tim Pemeriksa Investigatif BPK dapat memperoleh komponen biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga melalui penyidik.

Penggunaan metode Pokok plus Bunga oleh tim Pemeriksa Investigatif BPK untuk kasus terkait perbankan. Kasus ini banyak melibatkan kredit macet yang dialami oleh Bank BUMN/BUMD. Kredit macet yang dialami diawali adanya penyimpangan prosedur sejak tahap analisis kredit dan persetujuan kredit sampai dengan tahap pencairan dan penggunaan kredit berdasarkan bukti yang diperoleh oleh tim Pemeriksa Investigatif BPK. Kondisi menyebabkan kredit macet yang dialami Bank

BUMN/BUMD tersebut bukan merupakan risiko bisnis biasa yang dialami oleh perbankan melainkan ada tindak pidana korupsi di dalamnya.

Selain berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pemeriksa Investigatif BPK juga menggunakan atau meminta pendapat ahli lain apabila diperlukan untuk memberikan masukan terkait teknis pekerjaan yang sedang dilakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka PKN. Pendapat ahli ini selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan PKN termasuk metode PKN yang dipilih oleh tim Pemeriksa Investigatif BPK.

Berdasarkan 13 kasus tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan menggunakan PKN BPK, dilakukan analisis lebih lanjut mengenai putusan hakim atas 13 kasus korupsi tersebut, sebagai berikut: Putusan hakim pengadilan tipikor yang sependapat dengan hasil PKN BPK termasuk metode PKN yang digunakan terdapat pada 11 kasus. Menurut dokumen putusan pengadilan, putusan hakim ini dilatarbelakangi hasil PKN BPK telah menggambarkan bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan telah memenuhi unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Hakim pengadilan tipikor tidak sependapat dengan hasil PKN BPK terdapat pada satu kasus dikarenakan hakim menilai penggunaan metode PKN oleh tim Pemeriksa Investigatif BPK berupa metode *Total Loss* tidak tepat. Hal ini disebabkan hakim pengadilan lebih menggunakan pendapat ahli teknis lain terkait pekerjaan yang jadi obyek PKN. Pendapat ahli teknis ini mengungkapkan jika pekerjaan pengadaan barang/jasa yang jadi obyek PKN sebenarnya telah dikerjakan dan dapat dimanfaatkan namun terdapat perbedaan spesifikasi dari yang seharusnya dikerjakan sesuai kontrak sehingga metode PKN yang digunakan seharusnya menurut pendapat ahli teknis adalah *Net Loss* bukan *Total Loss*.

Hakim pengadilan tipikor menolak hasil PKN BPK terdapat pada satu kasus disebabkan karena selain tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus yang

didakwakan oleh APH, PKN BPK juga hanya menghitung jumlah hutang pokok, bunga dan denda atas kredit macet tanpa menghitung agunan dari kreditur yang dijadikan jaminan atas hutangnya. Selain itu, tim Pemeriksa Investigatif BPK tidak menggunakan Laporan Hasil Audit Internal entitas yang menyatakan bahwa pemberian kredit sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Hal ini menurut hakim menjadikan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian tidak terbukti kebenarannya.

Pemeriksa Investigatif BPK sendiri mengungkapkan alasan tidak menghitung agunan kreditur dalam melakukan PKN yaitu bahwa karena Bank selaku debitur belum melelang agunan tersebut sejak kredit tersebut macet. Selain itu, nilai wajar aset agunan berdasarkan penghitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) hanya berlaku enam bulan sedangkan penghitungan KJPP disusun pada tahun 2015 sehingga nilainya akan berubah dan menimbulkan ketidakpastian jika aset agunan tersebut belum dilelang oleh bank selaku debitur.

Berdasarkan tren putusan hakim pengadilan kasus tipikor, dapat diketahui bahwa PKN yang dilakukan BPK diterima oleh hakim dalam memutuskan perkara korupsi dengan kondisi sebagai berikut: Kasus korupsi yang didakwakan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dalam hal ini merupakan ranah APH. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian negara yang ditimbulkan. PKN yang dilakukan BPK termasuk metode yang digunakan dapat menggambarkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang timbul akibat perbuatan tindak pidana korupsi.

PKN yang dilakukan BPK telah menghitung semua unsur terkait obyek pemeriksaan. Pemilihan metode PKN harus dapat diuji oleh ahli teknis lainnya sehingga pemeriksa invetigatif BPK harus memastikan PKN dan metode yang digunakan telah sesuai serta mendapatkan pertimbangan ahli teknis yang kompeten. Hal ini sesuai konsep

Daubert Test yang menyatakan bahwa teknik atau metode yang disampaikan oleh ahli dalam pengadilan harus sudah diuji secara ilmiah sehingga tingkat kesalahan dalam menerapkan teknik tersebut dapat ditaksir dengan memadai atau diketahui. Berdasarkan penerapan metode PKN yang selama ini digunakan Pemeriksa Investigatif BPK dan sudah diterima di pengadilan, didapatkan pola PKN yang dapat dijadikan acuan dalam menghitung kerugian negara selanjutnya seperti disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Metode PKN yang dapat dijadikan acuan

Jenis Kasus	Metode PKN yang dapat digunakan
Korupsi	Pokok plus bunga
Kredit macet	<i>Net Loss</i>
Pengadaan barang dan jasa	<i>Real Cost</i>
Penggelapan Kas	<i>Total Loss</i>
Penggelapan Dana Nasabah Bank	<i>Total Loss</i>

Metode Pokok plus bunga dapat diterapkan untuk kasus terkait perbankan (dhi. Kasus kredit macet). Kredit macet yang dialami oleh Bank BUMN/BUMD diawali karena adanya penyimpangan prosedur sejak tahap analisis kredit dan persetujuan kredit sampai dengan tahap pencairan dan penggunaan kredit. Kondisi tersebut mengakibatkan perjanjian kredit yang macet menjadi kerugian negara dengan menghitung jumlah kredit yang dicairkan dikurangi angsuran dan aset jaminan yang telah dijual/dilelang ditambah bunga yang tidak dilunasi dan dinyatakan sebagai kredit macet.

Metode *Net Loss* diterapkan untuk kasus pengadaan barang yang terdapat penyimpangan dengan kondisi barang yang diterima oleh negara hanya dapat dimanfaatkan sebagian atau spesifikasi/volume barang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang disepakati. Kerugian negara untuk kasus ini dihitung antara selisih pembayaran yang dikeluarkan oleh negara

dibandingkan nilai/volume barang yang dapat dimanfaatkan.

Metode *Real Cost* diterapkan untuk kasus pengadaan barang dengan kondisi sudah ada penyimpangan sejak tahapan penganggaran, perencanaan sampai tahap pelaksanaan pekerjaan sehingga harga kontrak yang disepakati dengan pihak ketiga bukan merupakan harga wajar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menyebabkan tim Pemeriksa Investigatif BPK menghitung nilai pekerjaan riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dalam menyediakan barang/jasa kepada negara sesuai kontrak yang disepakati. Metode ini digunakan ketika tim pemeriksa dapat memperoleh komponen biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak ketiga melalui penyidik. Kerugian negara dihitung berdasarkan selisih antara nilai pembayaran yang dikeluarkan oleh negara (setelah dikurangi pajak) dibandingkan nilai pengeluaran riil (*real cost*) pihak penyedia barang dalam menyediakan barang kepada negara sesuai kontrak yang disepakati.

Metode *Total Loss* dapat diterapkan untuk kasus penggelapan kas dan kasus penggelapan dana nasabah bank. Metode ini digunakan dengan menghitung seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan kas pemerintah pusat/daerah atau bank BUMN/BUMD untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Metode *Total Loss* selain digunakan untuk kasus penggelapan kas, dan kasus penggelapan dana nasabah bank, metode ini juga digunakan pada satu kasus korupsi pengadaan barang/jasa namun penerapannya dianggap tidak sesuai oleh hakim sehingga perlu penerapan yang lebih tepat sesuai kondisi penyimpangannya. Metode ini seharusnya dapat diterapkan untuk kasus pengadaan barang/jasa yang terdapat penyimpangan dan pemeriksa memiliki keyakinan yang memadai (dapat pula meminta pendapat ahli teknis terkait untuk dapat mendukung keyakinannya) bahwa kondisi barang/jasa yang diadakan dengan biaya negara tidak dapat dimanfaatkan seluruhnya atau jika pekerjaannya berupa jasa

konsultasi, laporan pekerjaannya ternyata tidak sesuai realisasi pekerjaan di lapangan. Kerugian negara atas kasus seperti ini, dihitung sebesar seluruh pembayaran yang dikeluarkan oleh negara (*Total Loss*).

Pola PKN tersebut di atas selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan PKN oleh Pemeriksa Investigatif BPK, mengingat pedoman PKN yang digunakan oleh Pemeriksa Investigatif BPK yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017 tidak menyebutkan metode PKN yang dapat digunakan.

KESIMPULAN

Pemeriksa Investigatif BPK secara signifikan telah menjalankan tanggung jawab dalam mendeteksi penyimpangan/kecurangan yang terjadi dalam suatu kasus korupsi dengan melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka menghitung kerugian negara. Hal ini berdasarkan putusan pengadilan *inkracht* atas 13 kasus korupsi yang menggunakan PKN BPK menunjukkan bahwa hasil putusan hakim menerima PKN BPK seluruhnya berjumlah 11 kasus atau sebesar 84,62%. Kondisi tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Pemeriksa Investigatif BPK telah memenuhi tugas auditor menurut *Policeman Theory* yang menekankan tanggung jawab auditor untuk dapat mendeteksi dan menemukan kecurangan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, pemeriksa investigatif BPK juga telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang sesuai dengan *Fraud Theory Approach*. Hal ini dapat disimpulkan dari langkah-langkah yang dilakukan pemeriksa investigatif BPK dalam menganalisis dan menyusun hipotesis berdasarkan data/informasi yang tersedia dari APH tentang *fraud* yang mungkin terjadi. Berdasarkan hipotesis yang telah disusun, selanjutnya pemeriksa investigatif BPK melakukan pengujian dengan perolehan informasi baru atau mengoreksi dan mengintegrasikan informasi yang diketahui untuk menentukan apakah hipotesis tentang *fraud* yang terjadi dapat dibuktikan.

Dalam menetapkan kerugian negara yang terjadi akibat kasus korupsi, pemeriksa

investigatif BPK juga telah mengacu kepada kriteria menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep kerugian negara ini sendiri mengacu kepada *Better-offness concept* yang menyatakan bahwa kekayaan atau milik (seseorang, negara, perusahaan dan lain-lain) pada suatu titik dibandingkan kekayaan atau miliknya pada titik waktu sebelum atau sesudahnya.

Proses terakhir dalam PKN adalah pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh pemeriksa investigatif BPK di pengadilan. Berdasarkan proses pengadilan yang digambarkan dalam putusan pengadilan diketahui bahwa pemeriksa investigatif BPK dalam menjelaskan dan mempertahankan PKN termasuk metode yang digunakan telah melalui pengujian ahli lain baik ahli teknis terkait yang dimintakan pendapatnya saat proses pemeriksaan atau ahli lain yang dihadirkan saat proses pengadilan untuk memberikan pendapat mengenai PKN yang dilakukan BPK. Hal ini sesuai *Daubert Test* yang menyatakan bahwa bahwa teknik atau metode yang disampaikan oleh ahli dalam pengadilan harus sudah diuji secara ilmiah oleh ahli lainnya sehingga tingkat kesalahan dalam menerapkan teknik tersebut dapat ditaksir dengan memadai.

Metode PKN yang digunakan Pemeriksa Investigatif BPK didasari pertimbangan penilaian penyimpangan yang terjadi, ketersediaan bukti yang cukup dan tepat, serta hasil pekerjaan yang menjadi obyek PKN. Metode PKN yang digunakan ini (Pokok plus Bunga, *Total Loss*, *Net Loss* dan *Real Cost*) berdasarkan tren penggunaannya telah mengikuti pola tertentu dan sudah diterima di pengadilan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menghitung kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi.

Salah satu metode PKN yang digunakan BPK adalah *Real Cost*. Metode ini relatif baru karena belum termasuk dalam pola PKN yang diinventarisasi oleh Tuanakotta (2018). Metode *Real Cost* digunakan dengan menghitung selisih antara dana yang dikeluarkan oleh negara untuk memperoleh barang/jasa dari pihak ketiga

(setelah dikurangi pajak) dibandingkan dengan nilai pengeluaran rill yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk menyediakan barang/jasa kepada negara sesuai perjanjian kontrak yang disepakati. Metode ini dapat dijadikan acuan dalam menghitung kerugian negara karena penggunaannya telah diterima oleh hakim pengadilan tipikor melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan temuan penelitian, BPK dapat menyempurnakan pedoman pemeriksaan investigatif dalam rangka menghitung kerugian negara dengan memasukan jenis metode PKN yang dapat digunakan dan diterima dalam pengadilan sebagai acuan. Metode PKN yang dijadikan acuan ini dengan tetap mempertimbangkan fleksibilitas jenis kasus korupsi/penyimpangan yang terjadi, kondisi obyek PKN dan bukti yang diperoleh. Hal ini dapat memberikan gambaran dan pedoman berkelanjutan bagi pemeriksa investigatif BPK lainnya yang bisa jadi silih berganti personel sehingga pemahaman mengenai metode PKN yang digunakan dapat terus berlanjut dan berada dalam level yang sama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa instrumen penelitian yang digunakan hanya dokumen sekunder sehingga belum menggali lebih dalam mengenai pendapat pemeriksa investigatif BPK secara langsung. Selain itu, dokumen putusan pengadilan yang digunakan hanya terbatas putusan pengadilan yang menggunakan PKN BPK sehingga pemetaan metode PKN lebih terbatas. Penelitian selanjutnya dapat memperluas instrumen dan data penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2014). *Fraud Examiners Manual*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). *Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara*.

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2016). *Keputusan BPK Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014*.
- Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri. (2015). *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh BPK Dalam Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4, No. 3, 4, hlm. 2*.
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2017). *Prinsip-Prinsip Pengauditan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia Corruption Watch. (2020). *Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019*.
- Isnayanda, M. (2018). *Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mahkamah Agung. (2016). *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*.
- Mahkamah Agung. (2020). *Direktori Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Mahkamah Konstitusi. (2016). *Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016*.
- Nurokhman. (2019). *JPU Ajukan Kasasi Kasus Pembobolan Bank Mandiri*. Diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/171551/jpu-ajukan-kasasi-kasus-pembobolan-bank-mandiri>.
- P.Munthe, A. S. (2017). *Analisis pemaknaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP dalam tindak pidana korupsi*. Universitas Hasanuddin.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Transparency International Indonesia. (2020). *CPI 2019: Korupsi dan Pentingnya Integritas Politik*. Diakses dari <https://ti.or.id/cpi-2019-korupsi-dan-pentingnya-integritas-politik/> pada tanggal 10 Februari 2020
- Tuanakotta, T. M. (2018). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

**DAFTAR REKAPITULASI PUTUSAN PENGADILAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI INKRACHT
YANG MENGGUNAKAN PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DARI BPK**

No.	Nomor Dokumen Putusan Pengadilan	Jenis Kasus Korupsi	Metode PKN	Nilai KN menurut BPK	Nilai KN menurut Putusan Hakim
1.	64/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk	Penggelapan Kas	<i>Total Loss</i>	Rp726.068.380,00	Rp726.068.380,00
2.	107/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, 108/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jap, 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap,	Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Real Cost</i>	Rp12.547.141.399,74	Rp12.547.141.399,74
3.	36/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP, 37/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP	Kredit Macet	Pokok plus Bunga	Rp270.260.547.382,00	Rp270.260.547.382,00
4.	15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn	Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Net Loss</i>	Rp1.013.877.289,19	Rp1.013.877.289,19
5.	31/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl, 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl	Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Real Cost</i>	Rp6.906.596.940,60	Rp6.906.596.940,60
6.	80/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst	Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Total Loss</i>	Rp1.591.774.960,00	Rp366.518.766,70
7.	77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg, 74/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg, 83/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg	Kredit Macet	Pokok plus Bunga	Rp1.833.493.172.815,57	Rp0,00
8.	14 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk, 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK	Penggelapan Dana Nasabah	<i>Total Loss</i>	Rp542.890.000,00	Rp206.300.000,00
9.	1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp, .4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pgp	Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Net Loss</i>	Rp2.950.589.335,60	Rp2.950.589.335,60
10.	37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks	Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Net Loss</i>	Rp783.309.233,76	Rp783.309.233,76
11.	26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, 19/PID.SUS.TPK/2019/PT PBR	Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Net Loss</i>	Rp2.247.880.014,23	Rp2.247.880.014,23
12.	13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg	Kredit Macet	Pokok plus Bunga	Rp1.127.772.375,00	Rp1.127.772.375,00
13.	18/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg, 25/PID.TPK/2019/PT BDG	Kredit Macet	Pokok plus Bunga	Rp63.686.805.665,83	Rp63.686.805.665,83

Sumber: Data Putusan Pengadilan Tipikor Mahkamah Agung 2017-2019, telah diolah kembali.